

KESESUAIAN *ELECTRONIC MONEY (E-MONEY)* TERHADAP PRINSIP-PRINSIP AKAD SYARIAH

Ayesha Hanum Nurrahhmah¹, Baidhowi²
Univesitas Negeri Semarang^{1,2}

Email: hanumayesha@students.unnes.ac.id¹ baidhowi@mail.unnes²

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran global, termasuk di Indonesia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah uang elektronik (e-money) yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara praktis dan efisien. Namun, dalam konteks hukum ekonomi Islam, penggunaan e-money perlu ditinjau dari kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip akad syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis akad yang relevan dalam penyelenggaraan e-money serta menelaah kesesuaian mekanisme penggunaannya dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan e-money diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik-praktik terlarang lainnya. Akad yang dapat diterapkan dalam hubungan antara pihak-pihak terkait antara lain adalah akad wadiah, qardh, ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian, seperti pengelolaan dana float oleh lembaga konvensional yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan edukasi menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan sistem e-money berbasis syariah.

Kata Kunci: E-money, Akad Syariah, Hukum Ekonomi Islam, Dana Float, Sistem Pembayaran Digital.

Abstract

The advancement of information technology has significantly transformed global payment systems, including in Indonesia. One of the rapidly growing innovations is electronic money (e-money), which enables people to conduct transactions in a more practical and efficient manner. However, within the framework of Islamic economic law, the use of e-money must be examined in terms of its compliance with sharia contract principles. This study aims to identify relevant contracts (akad) applicable in the operation of e-money and to assess the conformity of its mechanisms with Islamic law. The research method employed is a literature review using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the use of e-money is permissible in Islam as long as it does not involve elements of usury (riba), uncertainty (gharar), gambling (maysir), or other prohibited practices. Contracts that may be applied include wadiah (safekeeping), qardh (loan), ijarah (leasing), ju'alah (reward-based contract), and wakalah bi al-ujrah (agency with fee). Nevertheless, certain aspects, such as the management of float funds by conventional institutions, require further scrutiny to ensure full sharia compliance. Thus, strengthening regulation and public education is essential to support the development of a sustainable sharia-compliant e-money system.

Keywords: E-money, Sharia Contract, Islamic Economic Law, Float Fund, Digital Payment System.

Article history

Received: Mei 2025
Reviewed: Mei 2025
Published: Mei 2025

Plagirism checker no 661
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam sistem pembayaran, dari yang semula mengandalkan uang tunai sebagai alat utama, menuju sistem pembayaran digital yang lebih modern. Keberadaan uang fisik, meskipun masih menjadi pilihan dominan di berbagai kalangan masyarakat global, perlahan mulai tergantikan oleh instrumen pembayaran berbasis elektronik. Perubahan ini tidak terlepas dari meningkatnya efisiensi, kecepatan, serta kenyamanan yang ditawarkan oleh metode pembayaran non-tunai.¹ Di Indonesia sendiri, perubahan ini tercermin dari upaya aktif Bank Indonesia dalam menggalakkan gerakan *Less Cash Society* (LCS), yaitu gerakan yang mendorong masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan beralih menggunakan sistem pembayaran elektronik, seperti uang elektronik (*e-money*). Gerakan ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih aman, efisien, dan terintegrasi secara digital, sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional yang menuju era digitalisasi.²

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mendorong pertumbuhan dan penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai bagian dari strategi modernisasi sistem pembayaran nasional. Salah satu regulasi utama terkait hal ini adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11 Tahun 2009 yang mengatur secara umum ketentuan mengenai uang elektronik, serta diperkuat oleh Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tahun 2009 yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai implementasi teknis dari regulasi tersebut.³ Meskipun kebijakan ini memberikan dorongan positif terhadap perkembangan industri pembayaran digital di Indonesia, terdapat sejumlah permasalahan jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya apabila produk uang elektronik tersebut dikelola oleh lembaga keuangan konvensional maupun institusi non-syariah lainnya. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah terkait dengan pengelolaan dana float, yaitu dana yang berasal dari pembelian awal kartu uang elektronik maupun saldo yang tersimpan di dalam kartu yang belum digunakan oleh pemiliknya.

Permasalahan muncul ketika dana float tersebut disimpan dan dikelola oleh perbankan konvensional yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, dana tersebut, khususnya saldo-saldo kecil yang tersisa dan tidak dapat digunakan untuk transaksi karena berada di bawah batas minimal transaksi atau *under limit* berpotensi dimanfaatkan oleh pihak bank untuk kegiatan bisnis lainnya. Kegiatan bisnis tersebut sering kali dijalankan berdasarkan sistem keuangan konvensional yang mengandung unsur riba, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.⁴ Walaupun dalam regulasi yang dituangkan melalui Surat Edaran Bank Indonesia telah disebutkan bahwa pihak penerbit uang elektronik dilarang menggunakan dana float untuk kepentingan lain di luar kewajibannya terhadap pengguna dan mitra (*merchant*), namun pengawasan terhadap implementasi ketentuan ini sering kali menjadi tantangan tersendiri. Terlebih lagi, ketika dana tersebut disimpan di bank umum konvensional, terdapat potensi penyalahgunaan dalam bentuk pemanfaatan dana tersebut untuk kegiatan pembiayaan berbasis bunga, yang jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya ketidaksesuaian antara sistem pembayaran digital modern dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran dari unsur riba dan gharar.

Pada dasarnya, uang elektronik (*e-money*) memiliki fungsi utama yang serupa dengan

¹ Ibrahim, R. M. (2006). Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia. *Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia*.

² Soleh, B. (2016). Paper Hasil Kajian E-Money dalam Perspektif Islam.

³ Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(2), 1-21.

⁴ Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017). Tantangan dan hambatan implementasi uang elektronik di Indonesia: Studi kasus Pt xyz. *Jurnal Sistem Informasi*, 13(1), 38-48.

uang tunai, yakni sebagai alat pembayaran dalam kegiatan jual beli barang dan jasa. Dalam hal ini, e-money diposisikan sebagai instrumen transaksi yang sah dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, maka penggunaan uang elektronik termasuk dalam kategori yang diperbolehkan (*halal*), selama tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kehalalan uang elektronik dalam muamalah didasarkan pada kaidah umum dalam fiqh Islam, yaitu bahwa pada dasarnya semua bentuk transaksi muamalah itu hukumnya mubah (boleh), kecuali jika terdapat dalil yang secara jelas melarangnya.⁵ Oleh karena itu, selama tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan syariat seperti riba, gharar, atau maysir, maka penggunaan uang elektronik tidak dipermasalahan dan tetap diperbolehkan menurut pandangan Islam. Membicarakan masyarakat modern yang semakin terdigitalisasi, perkembangan teknologi seperti uang elektronik menuntut adanya keselarasan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Uang elektronik sebagai bentuk inovasi dalam sistem pembayaran modern, harus diposisikan sebagai sarana yang mendukung kemajuan ekonomi umat tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah yang mendasar. Meskipun layanan e-money telah banyak digunakan dan semakin mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, namun di kalangan masyarakat awam, masih terdapat keraguan dan ketidaktahuan mengenai keabsahan penggunaannya dalam pandangan agama.⁶ Kurangnya pemahaman ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika tidak disertai dengan edukasi yang tepat mengenai bagaimana uang elektronik dapat dijalankan secara syar'i.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian struktur dan mekanisme transaksi e-money dengan prinsip-prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah?
2. Sejauh mana pengelolaan dana float dalam sistem e-money oleh lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip akad syariah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) yang bersifat kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali dan menganalisis berbagai informasi serta teori yang telah ada terkait kesesuaian e-money dengan prinsip-prinsip akad dalam ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri kedalaman makna, memahami konteks, dan menafsirkan fenomena yang dikaji berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan, baik dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, fatwa, maupun artikel akademik lainnya.⁷ Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen dan data sekunder yang bersifat konseptual dan teoritis. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan isi literatur secara sistematis, kemudian menyusun interpretasi atas data yang telah dianalisis guna menjawab rumusan masalah yang diajukan. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi semata, tetapi juga untuk mengkritisi, membandingkan, dan mensintesis berbagai pendapat dan pandangan para ahli sebelumnya yang berkaitan dengan objek kajian.

⁵ Anam, C., & Ei, M. (2018). E-Money (uang elektronik) dalam perspektif Hukum Syari'ah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), 95-112.

⁶ Islam, S. S., & Nur, I. (2021). E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 227-236.

⁷ Sugiyono, S. (2007). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. *Bandung Alf*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Struktur dan Mekanisme Transaksi *E-Money* Dengan Prinsip-Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Sistem dan mekanisme yang mengatur operasionalisasi uang elektronik di Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Regulasi ini mencakup seluruh tahapan penting dalam siklus penggunaan uang elektronik, mulai dari proses peredaran, penguasaan oleh pihak penerbit, hingga implementasinya sebagai instrumen pembayaran dalam berbagai jenis transaksi. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan keamanan dan kelayakan penyelenggaraan uang elektronik di tengah masyarakat digital. Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa setiap pihak yang bermaksud menjadi penyelenggara atau operator layanan uang elektronik diwajibkan untuk memenuhi dua kelompok persyaratan utama. Pertama adalah aspek umum yakni entitas yang mengajukan izin harus berbentuk badan usaha berbadan hukum seperti bank atau lembaga selain bank (LSB) yang terdaftar sebagai perseroan terbatas (PT). Kedua adalah aspek kelayakan yang meliputi berbagai aspek teknis dan kelembagaan seperti kepatuhan terhadap hukum, kesiapan operasional, struktur manajemen yang sehat, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal yang memadai.⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah telah menggariskan sejumlah ketentuan normatif yang harus dipenuhi agar e-money dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.⁹ Fatwa ini menegaskan bahwa uang elektronik pada prinsipnya dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah selama memenuhi berbagai syarat yang ditetapkan, di antaranya:

1. Biaya layanan yang dikenakan kepada pengguna wajib bersifat transparan dan mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan tersebut. Penarikan biaya harus disampaikan secara jelas kepada pengguna dan tidak boleh mengandung unsur manipulasi atau ketidaktauan. Dasar syariahnya mengacu pada prinsip ta'widh (ganti rugi) dan ijarah (sewa layanan).
2. Setiap transaksi dengan menggunakan uang elektronik harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi atau spekulasi), risywah (suap), israf (pemborosan), serta transaksi yang melibatkan barang atau jasa yang diharamkan oleh syariah.
3. Dana yang tersimpan sebagai saldo uang elektronik oleh penerbit harus disimpan di bank syariah, bukan bank konvensional. Hal ini dikarenakan sistem perbankan konvensional umumnya menjalankan operasional berbasis bunga, yang dikategorikan sebagai riba dan dilarang dalam Islam.
4. Hubungan hukum (akad) antara penerbit uang elektronik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem e-money seperti prinsipal, acquirer, merchant (pedagang), lembaga kliring, dan penyelesaian akhir, haruslah menggunakan akad-akad jasa (khadamat), yaitu akad ijarah, ju'alah, atau wakalah bi al-ujrah.
5. Hubungan antara penerbit dengan pemegang kartu (pengguna uang elektronik) dapat menggunakan akad wadiah (titipan) atau qardh (pinjaman tanpa bunga), mengingat dana dalam e-money bersifat fleksibel dan dapat ditarik atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemiliknya.
6. Jika terdapat agen layanan keuangan digital yang bekerja sama dengan penerbit dalam distribusi dan operasional uang elektronik, maka bentuk hubungan akad yang digunakan juga mengikuti model ijarah, ju'alah, atau wakalah bi al-ujrah, sesuai peran dan layanan yang diberikan agen tersebut.

⁸ Solihin, M., & Raya, M. Y. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 106-125.

⁹ Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

7. Apabila terjadi kehilangan kartu atau media fisik yang digunakan sebagai sarana e-money, maka nilai saldo yang tersimpan tidak boleh hangus atau hilang, karena uang tersebut secara hak milik masih menjadi milik pengguna, bukan milik penerbit.

Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018.¹⁰ Aturan ini menjelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang penuh untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan sistem uang elektronik di tanah air. Pengawasan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari penerbitan, distribusi, hingga penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran. Salah satu pasal penting dalam regulasi ini adalah Pasal 67 yang secara eksplisit menyatakan bahwa Bank Indonesia berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara uang elektronik, baik yang menggunakan sistem tertutup (*closed loop*) maupun terbuka (*open loop*).¹¹ Pemeriksaan tersebut meliputi permintaan terhadap laporan-laporan kegiatan, dokumen resmi, data operasional, serta segala bentuk informasi dan keterangan yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan uang elektronik. Penyelenggara uang elektronik diwajibkan untuk memberikan laporan dan data yang sah, benar secara substantif, lengkap dari segi informasi yang disampaikan, serta diserahkan secara tepat waktu kepada Bank Indonesia. Tanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak penyelenggara. Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan tanggung jawab hukum penyelenggara terhadap sistem keuangan nasional dan perlindungan konsumen.

Jika dari hasil pengawasan ditemukan bahwa penyelenggara tidak menjalankan kewajibannya secara benar, atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka Bank Indonesia memiliki otoritas untuk mengambil langkah tegas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78. Dalam hal ini, Bank Indonesia dapat memberikan instruksi agar penyelenggara melakukan tindakan tertentu atau menghentikan aktivitas tertentu yang dinilai melanggar aturan. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat membatasi aktivitas penyelenggara uang elektronik, menghentikan sementara sebagian atau seluruh operasional penyelenggaraan layanan tersebut, bahkan mencabut izin atau persetujuan yang telah diberikan kepada penyelenggara jika ditemukan pelanggaran berat atau ketidakpatuhan yang berkelanjutan.¹² Langkah-langkah pengawasan dan penindakan ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Bank Indonesia untuk memastikan bahwa layanan uang elektronik berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Dalam hukum ekonomi syariah, pengawasan ini juga berperan penting dalam menjamin bahwa operasional uang elektronik yang mengklaim sesuai prinsip syariah benar-benar mematuhi ketentuan fiqh muamalah dan tidak menimbulkan unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam, seperti riba, gharar, atau maysir.

Pengelolaan Dana Float dalam Sistem E-Money oleh Lembaga Keuangan Konvensional

Untuk menjamin kemampuan penerbit uang elektronik dalam memenuhi kewajibannya terhadap pemegang kartu maupun merchant, sangat penting untuk adanya pengaturan yang rinci dan transparan mengenai pengelolaan dana float yang diperoleh dari hasil penjualan uang elektronik. Dana float sendiri merupakan dana yang bersumber dari uang yang telah dibayarkan oleh konsumen ketika mereka membeli atau mengisi ulang saldo uang elektronik, namun belum digunakan untuk transaksi. Pengaturan terkait dana float ini diatur secara khusus dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP mengenai Uang Elektronik. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jika penyelenggara uang elektronik bukan merupakan

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

¹¹ Firdaus, M. R. (2018). E-Money dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Tahkim*, 12(1), 145-156.

¹² Khatimah, H., & Halim, F. (2013). The intention to use e-money transaction in Indonesia: Conceptual framework.

institusi perbankan, melainkan lembaga keuangan non-bank, maka dana float yang dikelolanya wajib ditempatkan pada bank umum dalam bentuk rekening simpanan, yang dapat berupa tabungan, giro, atau deposito. Penempatan dana ini tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh, artinya seluruh dana float sebesar 100% dari total dana yang diperoleh dari hasil penjualan uang elektronik yang masih merupakan tanggungan penerbit kepada pemegang kartu dan merchant harus disimpan di bank umum tersebut.¹³ Ketentuan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa dana tersebut tersedia secara penuh dan dapat diakses sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pemegang kartu maupun merchant.

Selain itu, dana float tersebut tidak boleh digunakan oleh penerbit untuk kegiatan operasional lain di luar tanggung jawabnya kepada pengguna uang elektronik. Artinya penerbit dilarang memanfaatkan dana tersebut untuk membiayai aktivitas internal seperti pengembangan usaha, gaji karyawan, atau kebutuhan investasi yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konsumen.¹⁴ Ketepatan waktu dalam pemenuhan kewajiban kepada pemegang kartu dan merchant juga menjadi tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh penerbit. Pengelolaan atau pencatatan dana float yang dilakukan oleh penerbit, khususnya yang berasal dari bank, harus dicatat secara akuntabel di sisi kewajiban dalam neraca keuangan yang dalam istilah akuntansi dikenal sebagai liabilitas atau pasiva. Apabila bank penerbit tersebut melakukan penempatan dana float dalam bentuk investasi, maka penempatan itu harus dilakukan secara hati-hati, pada instrumen keuangan yang tergolong aman dan memiliki tingkat likuiditas tinggi.¹⁵ Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa dana tersebut tetap tersedia saat dibutuhkan oleh pemegang kartu dan merchant, tanpa terpengaruh oleh fluktuasi pasar atau risiko kerugian investasi. Dengan pengaturan tersebut, Bank Indonesia memastikan bahwa dana float senantiasa terjaga keamanannya, tersedia kapanpun diperlukan, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan fungsi utamanya sebagai jaminan kewajiban penerbit terhadap pengguna uang elektronik.

Proses penerbitan dan pengisian ulang (top-up) uang elektronik pada dasarnya melibatkan mekanisme dimana pengguna, yang bertindak sebagai pemegang uang elektronik, terlebih dahulu menyetorkan sejumlah dana kepada penerbit. Setoran dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti secara langsung kepada penerbit melalui agen-agen resmi yang ditunjuk oleh penerbit ataupun melalui sistem pendebitan langsung dari rekening pengguna di lembaga perbankan. Setelah proses setoran selesai, dana yang diterima oleh penerbit akan dikonversi menjadi nilai uang elektronik yang tersimpan di dalam media digital, seperti kartu atau aplikasi uang elektronik yang digunakan oleh pemegang. Terdapat tiga entitas utama yang terlibat dalam mekanisme penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, yaitu pihak penerbit sebagai penyedia layanan, pemegang sebagai pengguna akhir layanan, serta agen-agen yang ditunjuk oleh penerbit sebagai perantara dalam proses pengisian atau distribusi layanan. Interaksi di antara ketiga pihak ini dapat dijelaskan melalui konstruksi akad atau perjanjian yang berlaku dalam perspektif hukum ekonomi syariah.¹⁶

Pertama, hubungan antara penerbit dan pemegang uang elektronik dapat dikategorikan dalam bentuk akad *wadi'ah* (titipan). Ketika pemegang menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit, maka niat awalnya adalah untuk menitipkan dana tersebut agar nantinya dapat digunakan dalam bentuk nilai digital yang setara. Setelah uang tersebut diterima, penerbit mengubahnya menjadi saldo elektronik yang bisa digunakan oleh pemegang untuk berbagai transaksi. Tanggung jawab penerbit dalam akad ini adalah menjaga dan memastikan

¹³ Sahroni, O. (2017). Kupas Tuntas E-Money Menurut Syariah.

¹⁴ Maulana, M. A. (2022). "Analisis Pemberian Diskon Dan Cashback Pada Dompot Digital Gopay Menurut Fatwa Dsn-Mui Dan Peraturan Bank Indonesia" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁵ Kornitasari, Y. (2017). Trade Off Bank Islam Indonesia: Morality Atau Business Entity Dalam Pengelolaan Likuiditas. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 16(2).

¹⁶ Az-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

keamanan dana tersebut, serta menyediakan akses bagi pemegang untuk menggunakannya kapanpun diperlukan, termasuk untuk pembayaran kepada merchant yang menjadi mitra penerbit.¹⁷ Penerbit wajib menjamin keberlangsungan fungsi alat pembayaran pada produk uang elektronik yang diterbitkannya. Namun, dalam praktiknya hubungan antara penerbit dan pemegang tidak hanya sebatas akad *wadi'ah*. Ketika penerbit memberikan layanan tambahan, seperti pembuatan media kartu, pengelolaan sistem transaksi, atau pemeliharaan layanan elektronik, maka akad yang terjadi dapat pula dikombinasikan dengan akad *ijarah* (sewa atau jasa). Dalam konteks ini, penerbit berhak menerima kompensasi berupa *ujrah* atau imbalan atas jasa yang diberikan, sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Selanjutnya, dalam hubungan antara penerbit dan pedagang (merchant), akad yang dibangun bisa merujuk pada bentuk *wakalah* (perwakilan). Dalam mekanisme ini, pedagang bertindak sebagai agen atau wakil dari penerbit dalam rangka menyediakan layanan isi ulang, penjualan media uang elektronik, atau sebagai pihak yang menerima pembayaran dari konsumen melalui uang elektronik. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pedagang dalam kapasitasnya sebagai agen penerbit dianggap mewakili penerbit itu sendiri. Dalam kerjasama ini, pedagang dapat memperoleh imbalan dari penerbit atas jasa perwakilan yang dijalankan, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad *wakalah* tersebut. Dari sudut pandang hukum syariah, pertukaran antara uang tunai (fiat) dengan saldo elektronik harus berlangsung secara setara baik dari sisi jumlah maupun nilainya. Hal ini dikenal dengan prinsip *tamatsul*, yakni kesetaraan nilai dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Apabila nilai yang ditukar tidak setara misalnya terdapat kelebihan nilai dari satu pihak, maka hal tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori *riba al-fadl*, yaitu *riba* yang timbul akibat adanya tambahan dalam pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak setara secara kuantitas maupun kualitas.¹⁸

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang elektronik (e-money) secara prinsipil diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama tetap memperhatikan kesesuaian terhadap akad-akad yang disyariatkan. E-money dapat memenuhi prinsip syariah apabila akad-akad seperti *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bi al-ujrah* diterapkan secara tepat dalam hubungan antara penerbit, pemegang, merchant, serta agen penyedia layanan. Namun, masih terdapat celah dalam praktik pengelolaan dana float oleh lembaga konvensional yang berpotensi melibatkan unsur *riba* dan *gharar*. Hal ini menjadi perhatian penting karena pengelolaan dana yang tidak sesuai syariah dapat menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam serta merugikan konsumen dari sisi fiqih muamalah.

Untuk mendukung penerapan e-money yang sesuai dengan prinsip akad syariah, diperlukan keterlibatan aktif regulator seperti Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional MUI dalam memperketat pengawasan terhadap lembaga penerbit, khususnya dalam hal penempatan dan pemanfaatan dana float. Penyelenggara e-money juga harus memberikan edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat terkait skema akad yang digunakan dan transparansi biaya layanan. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan penyelenggara teknologi finansial perlu ditingkatkan guna menciptakan sistem pembayaran elektronik yang tidak hanya efisien dan modern, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai *maqashid* syariah untuk mewujudkan keadilan dan keberkahan dalam transaksi ekonomi digital.

¹⁷ DANA, P. A. Metode Penentuan Akad pada Transaksi Menggunakan Uang Elektronik.

¹⁸ Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290-294.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Az-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus: *Dar al-Fikr*.
Sahroni, O. (2017). *Kupas Tuntas E-Money Menurut Syariah*.
Sugiyono, S. (2007). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung Alf.

Jurnal

- Abidin, M. S. (2015). Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(2), 1-21.
Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290-294.
Anam, C., & Ei, M. (2018). E-Money (uang elektronik) dalam perspektif Hukum Syari'ah. *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law*, 2(1), 95-112.
DANA, P. A. Metode Penentuan Akad pada Transaksi Menggunakan Uang Elektronik.
Firdaus, M. R. (2018). E-Money dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Tahkim*, 12(1), 145-156.
Ibrahim, R. M. (2006). Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia. *Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia*.
Islam, S. S., & Nur, I. (2021). E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 227-236.
Khatimah, H., & Halim, F. (2013). The intention to use e-money transaction in Indonesia: Conceptual framework.
Kornitasari, Y. (2017). Trade Off Bank Islam Indonesia: Morality Atau Business Entity Dalam Pengelolaan Likuiditas. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 16(2).
Maulana, M. A. (2022). "Analisis Pemberian Diskon Dan Cashback Pada Dompot Digital Gopay Menurut Fatwa Dsn-Mui Dan Peraturan Bank Indonesia" (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Solihin, M., & Raya, M. Y. (2021). Kedudukan E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 106-125.
Widyastuti, K., Handayani, P. W., & Wilarso, I. (2017). Tantangan dan hambatan implementasi uang elektronik di Indonesia: Studi kasus Pt xyz. *Jurnal Sistem Informasi*, 13(1), 38-48.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

- Soleh, B. (2016). Paper Hasil Kajian E-Money dalam Perspektif Islam.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP
Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah